

## Prosedur Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan Syariah: Tinjauan Terhadap Kasus di Pengadilan Agama Tasikmalaya

**Eman Suherman**

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung  
Email: [eman.soeherman01@gmail.com](mailto:eman.soeherman01@gmail.com)

**Ramdhani Wahyu Sururie**

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung  
Email: [ramdani.wahyu@uinsgd.ac.id](mailto:ramdani.wahyu@uinsgd.ac.id)

**Oyo Sunaryo**

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung  
Email: [oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id](mailto:oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id)

**Abstract.** *Dispute resolution in sharia banking involves various methods, such as mediation, arbitration and court. Mediation is a voluntary process that allows the parties involved to reach an agreement with the help of a mediator. Arbitration is a method that results in a binding decision by a neutral arbitrator. Trial is a formal method that requires a longer process and higher costs, but produces binding decisions. Each method has advantages and disadvantages, and the choice of method must consider the characteristics of the dispute, the preferences of the parties involved, and compliance with sharia principles in Islamic banking. In conclusion, it is important to choose the dispute resolution method that best suits the Islamic banking context and the desired resolution objectives.*

**Keywords:** *Mediation, Court, Arbitration, Dispute*

**Abstrak.** Penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah melibatkan metode yang beragam, seperti mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Mediasi adalah proses sukarela yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator. Arbitrase adalah metode yang menghasilkan keputusan yang mengikat oleh arbiter yang netral. Pengadilan adalah metode formal yang memerlukan proses yang lebih panjang dan biaya yang lebih tinggi, tetapi menghasilkan keputusan yang mengikat. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pilihan metode harus mempertimbangkan karakteristik sengketa, preferensi pihak yang terlibat, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah. Kesimpulannya, penting untuk memilih metode penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan konteks perbankan syariah dan tujuan penyelesaian yang diinginkan.

**Kata Kunci:** Mediasi, Pengadilan, Arbitrase, Sengketa

### PENDAHULUAN

Perbankan Syariah telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dalam sistem keuangan Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Kehadirannya tidak hanya sebagai alternatif bagi konsumen yang mencari layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sejalan dengan pertumbuhan ini, peningkatan jumlah transaksi dan aktivitas keuangan di perbankan syariah juga membawa potensi konflik dan sengketa yang semakin meningkat. (Setiawan, 2006)

Received Desember 23, 2023; Accepted Januari 10, 2023; Published Maret 30, 2024

\* Eman Suherman, [eman.soeherman01@gmail.com](mailto:eman.soeherman01@gmail.com)

Sengketa dalam perbankan syariah adalah masalah yang serius yang memerlukan perhatian dan solusi yang cermat. (Rusydia, 2008) Dalam rangka menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem perbankan syariah, penyelesaian sengketa menjadi suatu aspek yang sangat penting. Terlebih lagi, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yang membuat perbankan syariah memiliki peran yang semakin besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kasus-kasus sengketa dalam perbankan syariah di Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan jumlah kasus, jenis sengketa, dan kompleksitas permasalahan yang terlibat menimbulkan tantangan besar bagi industri perbankan syariah dan pihak-pihak yang terlibat. (Pertaminawati, 2019) Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah dengan fokus pada kasus-kasus aktual yang terjadi di Indonesia.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah, termasuk metode yang digunakan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah berlangsung di Indonesia dan bagaimana hal ini dapat ditingkatkan untuk menjaga kestabilan dan kepercayaan dalam sektor keuangan syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki sistem penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah di Indonesia, sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan mendukung perkembangan industri perbankan syariah secara berkelanjutan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Sengketa Bank Syariah**

Sengketa dalam perbankan syariah merujuk pada perselisihan atau konflik yang timbul antara berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi atau hubungan perbankan yang melibatkan prinsip-prinsip syariah. Sengketa ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti pembiayaan syariah, pengelolaan dana, akad-akad keuangan syariah, dan lain sebagainya. Sengketa dalam perbankan syariah biasanya muncul ketika terdapat ketidaksepakatan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, kontrak, perjanjian, atau peraturan yang mengatur hubungan antara bank syariah, nasabah, atau pihak ketiga yang terlibat. (Ulinnajah & Rini, 2023)

Penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah biasanya melibatkan proses hukum atau mekanisme alternatif seperti mediasi, arbitrase, atau penyelesaian di luar pengadilan. (Niagara & Hidayat, 2020) Tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga mempertahankan kepercayaan dalam sistem perbankan syariah. Sengketa dalam perbankan syariah dapat mencakup berbagai masalah, mulai dari perbedaan pendapat dalam interpretasi hukum Islam (fiqh), pelanggaran etika bisnis syariah, hingga konflik terkait pemenuhan kewajiban dan hak antara pihak-pihak yang terlibat. (Rahmi, 2014)

#### B. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Bank Syariah

Penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah di Indonesia mengacu pada berbagai ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, serta asas-asas yang menjadi pedoman. Beberapa ketentuan dan asas yang relevan termasuk:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: UUD 1945 mencantumkan prinsip-prinsip dasar hukum Indonesia, termasuk prinsip-prinsip keadilan dan kedaulatan hukum. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja umum untuk penyelesaian sengketa, termasuk yang terkait dengan perbankan syariah.
2. Undang-Undang: (a). Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah hukum dasar yang mengatur kegiatan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini mencakup aspek-aspek terkait penyelesaian sengketa, termasuk persyaratan pengaduan konsumen dan kerangka regulasi untuk mediasi, arbitrase, dan pengadilan. (*UU\_No\_21\_Tahun\_2008\_Perbankan\_Syariah.pdf*, t.t.) (b). UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama. Dalam Undang-undang tersebut di jelaskan tentang kompetensi Pengadilan Agama yang salah satunya adalah ekonomi syariah. (*UU\_2006\_3.pdf*, t.t.)
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia dan mengeluarkan peraturan yang mengatur perbankan syariah. Peraturan OJK yang relevan mencakup pedoman penyelesaian sengketa, kewajiban bank syariah terkait dengan penyelesaian sengketa, dan pengaturan terkait dengan mediasi dan arbitrase. (*POJK No1POJK0714 Tentang LAPS.pdf*, t.t.)
4. Prinsip-Prinsip Syariah: Penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Ini mencakup prinsip keadilan, tidak diskriminasi, dan tidak berpihakan dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian

sengketa harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah. (Saly & Muda, 2023)

5. Asas-Asas Hukum: Beberapa asas hukum yang menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa meliputi asas konsensualitas, asas kepatuhan terhadap perjanjian, asas persamaan kedudukan, dan asas kepastian hukum. Asas-asas ini membentuk dasar bagi penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. (Saputra, 2017)

Pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan hukum dan asas-asas ini sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah di Indonesia. Para pihak yang terlibat dalam sengketa, seperti bank syariah, nasabah, dan mediator atau arbiter, perlu memahami dan mematuhi kerangka kerja hukum yang berlaku untuk memastikan penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip hukum Indonesia.

#### A. Lembaga Penyelesaian Sengketa Bank Syariah

Penyelesaian sengketa dalam konteks perbankan syariah di Indonesia dapat melibatkan berbagai metode dan lembaga yang telah ditetapkan oleh otoritas pengawas dan hukum syariah di negara ini. Berikut adalah beberapa cara umum untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah di Indonesia:

1. Mediasi: Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral yang membantu para pihak yang terlibat dalam sengketa mencapai kesepakatan secara sukarela. (Bestian Adha & Erwin Syahrudin, 2022) Di Indonesia, mediasi dapat dilakukan melalui Lembaga Mediasi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mediator yang berkompeten dan berpengalaman dalam hukum syariah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa.
2. Arbitrase: Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang disebut arbiter atau hakim arbitrase. (Sari, 2014) Keputusan arbitrase adalah mengikat dan dapat dieksekusi. Di Indonesia, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga yang berwenang menangani arbitrase dalam konteks perbankan syariah. Para arbiter biasanya adalah ahli hukum syariah yang memiliki pengalaman dalam penyelesaian sengketa keuangan. (Pamolango, 2015)
3. Pengadilan: Pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memilih untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan melalui mediasi atau arbitrase. Pengadilan syariah atau pengadilan umum dapat menangani sengketa perbankan syariah, tergantung pada jenis sengketa dan jumlah nilai yang terlibat. Pengadilan akan memutuskan berdasarkan hukum dan prinsip syariah. (Putra, 2015)

Proses penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah di Indonesia harus memenuhi persyaratan hukum syariah dan hukum positif di negara ini. Kepatuhan terhadap hukum syariah adalah prinsip utama dalam penyelesaian sengketa ini, dan pihak yang terlibat harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang berwenang untuk mencapai solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah.

## B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Bank Syariah

### 1. Mediasi

Prosedur penyelesaian sengketa bank syariah melalui mediasi melibatkan upaya untuk mencapai kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dengan bantuan seorang mediator atau fasilitator yang netral. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam prosedur penyelesaian sengketa bank syariah melalui mediasi:

- a. Permintaan Mediasi: Pihak yang ingin mengajukan sengketa ke mediasi mengajukan permohonan mediasi ke lembaga mediasi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permohonan ini biasanya berisi informasi tentang pihak-pihak yang terlibat, deskripsi singkat sengketa, dan bukti-bukti yang relevan.
- b. Penunjukan Mediator: lembaga mediasi yang bersangkutan akan menunjuk seorang mediator yang kompeten dan terlatih dalam hukum syariah dan mediasi. Mediator ini bertindak sebagai fasilitator yang netral dan tidak berpihak. Setelah mediator ditunjuk, dia akan menghubungi para pihak untuk menetapkan waktu, tempat, dan prosedur mediasi.
- c. Sesi Mediasi Pertama: Sesi mediasi pertama biasanya dimulai dengan mediator memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Di sesi ini, mediator akan menjelaskan peran dan proses mediasi, termasuk prinsip-prinsip kerahasiaan. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka tentang sengketa.
- d. Pertemuan Individual dan Sesi Berikutnya: Mediator dapat mengadakan pertemuan individual dengan masing-masing pihak untuk lebih memahami perspektif mereka dan membantu mereka merumuskan solusi yang mungkin. Selanjutnya, sesi mediasi berlanjut dengan mediator membantu pihak-pihak dalam berunding dan mencapai kesepakatan.
- e. Mencapai Kesepakatan: Jika pihak-pihak berhasil mencapai kesepakatan, mediator akan membantu merumuskan kesepakatan secara tertulis. Kesepakatan ini mencakup detail penyelesaian sengketa dan langkah-langkah pelaksanaannya. Semua pihak yang terlibat akan menandatangani kesepakatan tersebut.

- f. Eksekusi Kesepakatan: Setelah kesepakatan ditandatangani, pihak-pihak yang terlibat harus melaksanakannya sesuai dengan yang disepakati. Kesepakatan mediasi adalah mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak.
- g. Penyelesaian Tanpa Kesepakatan: Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, pihak-pihak masih memiliki opsi untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan.
- h. Kerahasiaan: Salah satu prinsip mediasi adalah kerahasiaan. Semua informasi yang dibagikan selama proses mediasi harus dijaga kerahasiaannya, dan mediator tidak dapat bersaksi dalam pengadilan terkait dengan apa yang dibahas dalam mediasi.

Proses mediasi biasanya lebih cepat dan lebih hemat biaya dibandingkan dengan pengadilan konvensional. Ini memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk mencapai solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, sambil mempertahankan hubungan yang baik. Dalam konteks perbankan syariah, mediasi juga memungkinkan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai etika bisnis Islam.

## 2. Arbitrase

Prosedur penyelesaian sengketa bank syariah melalui arbitrase melibatkan upaya untuk mencapai keputusan yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dengan bantuan arbiter atau hakim arbitrase yang netral. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam prosedur penyelesaian sengketa bank syariah melalui arbitrase:

- a. Permintaan Arbitrase: Salah satu pihak yang ingin mengajukan sengketa ke arbitrase mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permohonan ini berisi informasi tentang pihak-pihak yang terlibat, deskripsi singkat sengketa, dan bukti-bukti yang relevan.
- b. Penunjukan Arbiter: Lembaga arbitrase yang bersangkutan akan menunjuk satu atau beberapa arbiter yang kompeten dalam hukum syariah dan arbitrase. Arbiter ini akan bertindak sebagai hakim yang netral dan tidak berpihak. Setelah arbiter ditunjuk, proses arbitrase akan dimulai.
- c. Perjanjian Arbitrase: Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa harus menandatangani perjanjian arbitrase yang mengikat mereka untuk mengikuti proses arbitrase. Perjanjian ini berisi komitmen untuk mengikuti keputusan arbitrase dan mengikatkan semua pihak untuk mematuhi putusan tersebut.

- d. Sesi Arbitrase Pertama: Sesi arbitrase pertama biasanya dimulai dengan pengenalan peran arbiter dan prosedur arbitrase. Di sesi ini, pihak-pihak akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka tentang sengketa.
- e. Pertukaran Informasi dan Bukti: Pihak-pihak akan menukar informasi dan bukti yang relevan dalam proses arbitrase. Ini dapat mencakup dokumen, kesaksian, dan informasi lain yang mendukung klaim atau pembelaan mereka.
- f. Sesi Arbitrase Berikutnya: Proses arbitrase berlanjut dengan arbiter membantu pihak-pihak dalam berunding dan mencapai keputusan yang mengikat. Arbiter akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disajikan oleh pihak-pihak.
- g. Penyusunan Keputusan Arbitrase: Setelah proses arbitrase selesai, arbiter akan menyusun keputusan arbitrase. Keputusan ini berisi penjelasan mengenai sengketa, alasan-alasan untuk keputusan tersebut, dan pemutusan yang mengikat. Keputusan arbitrase adalah final dan mengikat, dan pihak-pihak harus mematuhi.
- h. Pelaksanaan Keputusan Arbitrase: Setelah keputusan arbitrase dikeluarkan, pihak yang menang dalam sengketa dapat mengeksekusi keputusan tersebut, misalnya, dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang berwenang jika pihak yang kalah tidak mematuhi keputusan.
- i. Kerahasiaan: Proses arbitrase biasanya dilakukan secara rahasia. Ini berarti informasi yang dibagikan selama arbitrase harus dijaga kerahasiaannya, dan keputusan arbitrase biasanya tidak diumumkan secara publik.

Arbitrase adalah alternatif yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah karena keputusannya mengikat, prosesnya lebih cepat daripada pengadilan konvensional, dan biasanya lebih fleksibel. Dalam konteks perbankan syariah, arbitrase juga memungkinkan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan prinsip-prinsip keuangan syariah.

### 3. Pengadilan

Prosedur penyelesaian sengketa bank syariah melalui pengadilan adalah proses hukum yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dalam pengadilan yang sesuai. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam prosedur penyelesaian sengketa bank syariah melalui pengadilan:

- a. Gugatan: Pihak yang ingin mengajukan sengketa ke pengadilan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Gugatan ini harus mencantumkan pernyataan klaim atau tuntutan, fakta-fakta yang mendukung klaim tersebut, dan dasar hukum yang menjadi landasan tuntutan.

- b. Pihak Tergugat: Pihak yang digugat (tergugat) akan menerima salinan gugatan dan akan diminta untuk merespons gugatan dalam waktu tertentu. Respon ini berisi tanggapan terhadap klaim yang diajukan oleh pihak penggugat.
- c. Pemeriksaan Awal: Pengadilan akan melakukan pemeriksaan awal terhadap gugatan dan respon yang diajukan oleh pihak tergugat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa gugatan sesuai dengan hukum dan berisi argumen yang memadai.
- d. Persidangan: Jika gugatan dan respon dianggap cukup, persidangan akan dijadwalkan. Persidangan merupakan kesempatan bagi pihak-pihak untuk mempresentasikan argumen mereka dan menghadirkan bukti-bukti dalam pengadilan. Hakim akan mendengarkan argumen dari kedua pihak dan kemudian mengeluarkan putusan.
- e. Putusan: Setelah mendengarkan argumen dari kedua pihak dan mempertimbangkan bukti yang disajikan, hakim akan mengeluarkan putusan pengadilan. Putusan ini berisi keputusan akhir pengadilan mengenai sengketa. Putusan ini mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.
- f. Pelaksanaan Putusan: Jika putusan menghukum salah satu pihak untuk melakukan tindakan tertentu atau membayar ganti rugi kepada pihak lain, pihak yang menang dalam sengketa dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang berwenang untuk memaksa pelaksanaan putusan.
- g. Upaya Banding: Pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi. Pengadilan banding akan mengkaji kembali kasus dan bisa mengeluarkan putusan yang berbeda atau mengonfirmasi putusan pengadilan pertama.
- h. Penyelesaian Alternatif: Meskipun proses pengadilan adalah cara resmi untuk menyelesaikan sengketa bank syariah, pihak-pihak yang terlibat juga dapat mencoba penyelesaian alternatif seperti mediasi atau arbitrase sebelum atau selama proses pengadilan. Ini dapat membantu menghemat waktu dan biaya.

Proses pengadilan adalah salah satu cara yang bisa dipilih untuk menyelesaikan sengketa bank syariah, terutama jika pihak-pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui metode penyelesaian alternatif atau jika sengketa itu sangat kompleks. Dalam konteks perbankan syariah, pengadilan akan mempertimbangkan hukum syariah dan prinsip-prinsip perbankan syariah dalam membuat keputusannya.



### C. Kelebihan dan Kekurangan

Mediasi, arbitrase, dan pengadilan adalah tiga metode berbeda untuk penyelesaian sengketa, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah perbandingan antara ketiganya:

#### 1. Mediasi:

##### **Kelebihan:**

- a. **Proses Sukarela:** Mediasi adalah proses sukarela, yang berarti pihak-pihak yang terlibat harus sepakat untuk mengikuti mediasi. Ini memberikan kontrol kepada para pihak dalam menentukan hasilnya.
- b. **Kerahasiaan:** Proses mediasi biasanya rahasia, yang memungkinkan pihak-pihak untuk membicarakan sengketa secara terbuka tanpa khawatir informasi tersebut akan digunakan di pengadilan.
- c. **Fleksibilitas:** Mediasi sangat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pihak-pihak, termasuk dalam konteks perbankan syariah.
- d. **Biaya Lebih Rendah:** Mediasi biasanya lebih murah daripada arbitrase atau pengadilan, karena melibatkan waktu dan sumber daya yang lebih sedikit.

##### **Kekurangan:**

- a. **Tidak Ada Keputusan yang Mengikat:** Mediasi dapat berakhir tanpa mencapai kesepakatan, yang berarti tidak ada keputusan yang mengikat. Ini berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa.
- b. **Diperlukan Kesepakatan:** Semua pihak harus sepakat untuk mengikuti mediasi. Jika salah satu pihak tidak bersedia, mediasi mungkin tidak dapat dilanjutkan.
- c. **Tidak Cocok untuk Kasus Kompleks:** Mediasi mungkin kurang cocok untuk sengketa yang sangat kompleks yang memerlukan keputusan hukum yang tegas.

#### 2. Arbitrase:

##### **Kelebihan:**

- a. **Keputusan yang Mengikat:** Keputusan arbitrase adalah mengikat dan dapat dieksekusi, memberikan kepastian hukum.
- b. **Kecepatan:** Arbitrase sering kali lebih cepat daripada pengadilan tradisional, karena prosesnya lebih sederhana.
- c. **Kerahasiaan:** Arbitrase biasanya bersifat rahasia, yang dapat melindungi kepentingan bisnis atau keuangan pihak-pihak yang terlibat.
- d. **Ahli di Bidangnya:** Arbiter biasanya adalah ahli dalam hukum syariah dan masalah-masalah yang terkait dengan perbankan syariah.

**Kekurangan:**

- a. **Biaya Lebih Tinggi:** Arbitrase mungkin lebih mahal daripada mediasi, terutama karena biaya arbiter dan administrasi.
- b. **Keterbatasan Banding:** Keputusan arbitrase biasanya memiliki keterbatasan dalam hal banding, sehingga pihak yang kalah mungkin memiliki sedikit opsi untuk menggugat keputusan tersebut.
- c. **Kehilangan Kontrol:** Pihak-pihak mungkin kehilangan sebagian kontrol dalam proses arbitrase, karena arbiter yang membuat keputusan.

**3. Pengadilan:**

**Kelebihan:**

- a. **Keputusan yang Mengikat:** Keputusan pengadilan adalah mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak.
- b. **Proses Formal:** Pengadilan memberikan proses yang lebih formal, dengan aturan dan prosedur yang jelas.
- c. **Sumber Daya yang Kuat:** Pengadilan memiliki kekuatan untuk memerintahkan eksekusi keputusan dan menindak pihak yang tidak mematuhi keputusan.

**Kekurangan:**

- a. **Biaya dan Waktu:** Proses pengadilan biasanya lebih lama dan lebih mahal daripada mediasi atau arbitrase.
- b. **Kurang Fleksibel:** Pengadilan kurang fleksibel dalam mempertimbangkan penyelesaian alternatif dan sering mengikuti prosedur yang lebih formal.

Keputusan untuk memilih metode penyelesaian sengketa yang tepat akan sangat tergantung pada karakteristik sengketa, preferensi pihak yang terlibat, dan faktor-faktor lainnya. Dalam konteks perbankan syariah, penting untuk mempertimbangkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam metode penyelesaian yang dipilih.

No.	Lembaga	Kelebihan	Kekurangan
1	Mediasi	a. <b>Proses Sukarela:</b> Mediasi adalah proses sukarela, yang berarti pihak-pihak yang terlibat harus sepakat untuk	a. <b>Tidak Ada Keputusan yang Mengikat:</b> Mediasi dapat berakhir tanpa mencapai kesepakatan, yang berarti tidak ada

		<p>mengikuti mediasi. Ini memberikan kontrol kepada para pihak dalam menentukan hasilnya.</p> <p>b. <b>Kerahasiaan:</b> Proses mediasi biasanya rahasia, yang memungkinkan pihak-pihak untuk membicarakan sengketa secara terbuka tanpa khawatir informasi tersebut akan digunakan di pengadilan.</p> <p>c. <b>Fleksibilitas:</b> Mediasi sangat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pihak-pihak, termasuk dalam konteks perbankan syariah.</p> <p>d. <b>Biaya Lebih Rendah:</b> Mediasi biasanya lebih murah daripada arbitrase atau pengadilan, karena melibatkan waktu dan sumber daya yang lebih sedikit.</p>	<p>keputusan yang mengikat. Ini berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa.</p> <p>b. <b>Diperlukan Kesepakatan:</b> Semua pihak harus sepakat untuk mengikuti mediasi. Jika salah satu pihak tidak bersedia, mediasi mungkin tidak dapat dilanjutkan.</p> <p>c. <b>Tidak Cocok untuk Kasus Kompleks:</b> Mediasi mungkin kurang cocok untuk sengketa yang sangat kompleks yang memerlukan keputusan hukum yang tegas.</p>
2	Arbitrase	<p>a. <b>Keputusan yang Mengikat:</b> Keputusan arbitrase adalah mengikat dan dapat dieksekusi,</p>	<p>a. <b>Biaya Lebih Tinggi:</b> Arbitrase mungkin lebih mahal daripada mediasi, terutama karena biaya arbiter dan administrasi.</p>

		<p>memberikan kepastian hukum.</p> <p>b. <b>Kecepatan:</b> Arbitrase sering kali lebih cepat daripada pengadilan tradisional, karena prosesnya lebih sederhana.</p> <p>c. <b>Kerahasiaan:</b> Arbitrase biasanya bersifat rahasia, yang dapat melindungi kepentingan bisnis atau keuangan pihak-pihak yang terlibat.</p> <p>d. <b>Ahli di Bidangnya:</b> Arbiter biasanya adalah ahli dalam hukum syariah dan masalah-masalah yang terkait dengan perbankan syariah.</p>	<p><b>b. Keterbatasan Banding:</b> Keputusan arbitrase biasanya memiliki keterbatasan dalam hal banding, sehingga pihak yang kalah mungkin memiliki sedikit opsi untuk menggugat keputusan tersebut.</p>
3	Pengadilan	<p>a. <b>Keputusan yang Mengikat:</b> Keputusan pengadilan adalah mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak.</p> <p>b. <b>Proses Formal:</b> Pengadilan memberikan proses yang lebih formal, dengan aturan dan prosedur yang jelas.</p>	<p>a. <b>Biaya dan Waktu:</b> Proses pengadilan biasanya lebih lama dan lebih mahal daripada mediasi atau arbitrase.</p> <p>b. <b>Kurang Fleksibel:</b> Pengadilan kurang fleksibel dalam mempertimbangkan penyelesaian alternatif dan sering mengikuti prosedur yang lebih formal.</p>

		<p>c. <b>Sumber Daya yang Kuat:</b> Pengadilan memiliki kekuatan untuk memerintahkan eksekusi keputusan dan menindak pihak yang tidak mematuhi keputusan.</p>	
--	--	---	--

#### F. Contoh Kasus

Perkara terdaftar di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada 1 Februari 2016 dengan Nomor Register 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk menyangkut masalah gugatan wanprestasi dalam konteks sengketa ekonomi syariah. Kasus ini melibatkan Bank sebagai Penggugat yang menghadapi Tergugat I dan Tergugat II. Intinya, pada 25 April 2014, terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan pemberian modal pembiayaan kepada Tergugat I sejumlah Rp. 64.400.000,-, seperti yang tertuang dalam akad No. 2790/PEM/MBA/04/2014. Tergugat I diwajibkan membayar pokok dan margin sebesar Rp. 1.788.889,- per bulan setelah perjanjian selama 7 bulan. Namun, setelah 7 bulan berjalan, Tergugat tidak membayar utangnya sejak 25 Desember 2014. Penggugat telah mengirimkan somasi atau surat pemberitahuan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan kewajiban mereka, namun tetap tidak ada pembayaran yang dilakukan. Akibat kelalaian Tergugat I, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 51.717.777,- dan kerugian imaterial yang diperkirakan mencapai Rp. 100.000.000,-. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Adapun permohonan yang diajukan dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui sepenuhnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
2. Mengkonfirmasi secara hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah No. 2790/PEM/MBA/04/2014 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
3. Mengakui keabsahan semua dokumen terkait pernyataan dan jaminan yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut.
4. Menegaskan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.
5. Menetapkan bahwa Tergugat secara bersama-sama bertanggung jawab untuk melunasi seluruh utang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp. 51.717.777,-.

6. Menghukum Tergugat II untuk mentransfer cessie gaji dengan pembayaran bulanan sebesar Rp. 1.788.889,- atas nama Tergugat I kepada Penggugat.
7. Menetapkan denda sebesar Rp. 1.000.000,- per hari bagi Tergugat jika mereka gagal memenuhi isi keputusan ini.
8. Mengkonfirmasi keabsahan sita lebih dahulu atas properti yang terkait, yakni tanah dan bangunan di Jalan Permata Indah 3 No.9 Rt.07/03, Kelurahan tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.
9. Menetapkan bahwa keputusan ini dapat segera dilaksanakan meskipun ada penolakan (verzet), banding, atau Kasasi.
10. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam proses ini.

Adapun isi dari keputusan pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
2. Menetapkan bahwa Penggugat harus menanggung biaya perkara sebesar Rp. 381.000,-.

Dalam mempertimbangkan aspek hukum dalam kasus ini, hakim dengan merujuk pada pandangan ahli hukum, menyatakan bahwa gugatan seharusnya memenuhi persyaratan formal: identitas Para Pihak, permasalahan yang diajukan, dan tuntutan yang dibuat. Gugatan harus disusun secara teliti, jelas, singkat, dan padat. Dalam konteks ini, hakim mempertimbangkan bahwa alamat Tergugat I telah dipanggil secara resmi oleh pihak Kelurahan, namun alamat tersebut diketahui telah berpindah tempat, tetapi Penggugat tidak mengubah alamat Tergugat dalam gugatan hingga sidang ketiga, dan Tergugat I tidak hadir. Sebagai hasilnya, Hakim menyimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat melanggar salah satu syarat formal yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*) dan memiliki cacat formal sehingga tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari materi di atas adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa dalam konteks perbankan syariah melibatkan berbagai metode, termasuk mediasi, arbitrase, dan pengadilan.
2. Mediasi adalah metode sukarela yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator. Kelebihannya mencakup fleksibilitas, kerahasiaan, dan biaya yang lebih rendah, tetapi kekurangannya adalah tidak ada keputusan yang mengikat jika tidak ada kesepakatan.

3. Arbitrase adalah metode yang menghasilkan keputusan yang mengikat oleh arbiter yang netral. Kelebihannya mencakup keputusan yang mengikat, kecepatan, dan kerahasiaan, tetapi kekurangannya adalah biaya yang lebih tinggi dan terbatasnya opsi banding.
4. Pengadilan adalah metode formal yang memerlukan proses yang lebih panjang dan biaya yang lebih tinggi, tetapi menghasilkan keputusan yang mengikat dan memiliki kekuatan untuk menegakkan keputusan.
5. Penting untuk mempertimbangkan karakteristik sengketa, preferensi pihak yang terlibat, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam memilih metode penyelesaian sengketa yang sesuai dalam perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bestian Adha & Erwin Syahrudin. (2022). Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right). *The Juris*, 6(2), 397–408. <https://doi.org/10.56301/Juris.V6i2.607>
- Niagara, S. G., & Hidayat, C. N. (2020). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7(1).
- Pamolango, J. T. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa. *Lex Administratum*, 3(1), Article 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8339>
- Pertaminawati, H. (2019). Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya. *Dirasat*, 14(02), 59–83.
- Pojk No1pojk0714 Tentang Laps.Pdf. (T.T.). Diambil 17 Oktober 2023, Dari <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-objk/documents/pages/pojk-tentang-laps-di-sjk/pojk%20no1pojk0714%20tentang%20laps.pdf>
- Putra, S. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.30652/Jih.V4i2.2794>
- Rahmi, D. (2014). Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13(2). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.174>
- Rusydiana, A. S. (2008). Mencandera Industri Perbankan Syariah Indonesia: Tinjauan Kritis Pasca Uu 21 Tahun 2008. *La\_Riba*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.20885/Lariba.Vol2.Iss2.Art2>
- Saly, J. N., & Muda, Z. A. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Agama Pada Dudukan Perkara Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa Dsn Mui No:04/Dsn-Mui/2000 Tentang Murabahah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5421>

- Saputra, N. (2017). Universitas Medan Area Fakultas Hukum. *Repository.Uma.Ac.Id*.
- Sari. (2014). Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2). <https://doi.org/10.35968/Jh.V9i2.354>
- Setiawan, O. A. B. (2006). *Perbankan Syariah; Challenges Dan Opportunity Untuk Pengembangan Di Indonesia\**. 8(1).
- Ulinnajah, A., & Rini, D. T. (2023). Strategi Bank Syariah Indonesia Kcp Curup Dalam Menyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(8), Article 8. <https://doi.org/10.31604/Jips.V10i8.2023.3868-3885>
- Uu\_2006\_3.Pdf*. (T.T.). Diambil 17 Oktober 2023, Dari [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu\\_2006\\_3.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu_2006_3.pdf)
- Uu\_No\_21\_Tahun\_2008\_Perbankan\_Syariah.Pdf*. (T.T.). Diambil 17 Oktober 2023, Dari [https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/documents/uu\\_no\\_21\\_tahun\\_2008\\_perbankan\\_syariah.pdf](https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/documents/uu_no_21_tahun_2008_perbankan_syariah.pdf)